

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR      TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan manusia, dalam menciptakan kesetaraan kesempatan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi serta mendapatkan manfaat hasil pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur bangsa;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan berpartisipasi dan mendapatkan manfaat hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu upaya terpadu, terkoordinasi, dan sinergis antar peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta peran masyarakat dan dunia usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu disusun kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang No 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation* (Konvensi Mengenai Deskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
10. Gender adalah pembagian peran dan tanggungjawab laki-laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam masyarakat sesuai dengan posisinya sebagai hamba Tuhan YME.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
12. Pembangunan responsif gender adalah pembangunan yang sudah mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi laki-laki dan perempuan untuk terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
13. Kesetaraan Gender adalah perwujudan kondisi kemitraan yang selaras dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang tercermin dalam seluruh kegiatan pembangunan.
14. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, potensi dan permasalahan, serta kebutuhan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan.
15. Analisis gender adalah proses analisis data terpilah secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat hasil pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
16. Metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam menganalisis dan menyusun perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
17. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan kualitas hidup laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

18. Data terpilah adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.
19. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21. Gender Budget Statement atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
22. Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan sumberdaya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
23. Perlindungan Anak adalah terjaminnya pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
25. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

## Bagian kedua

### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berasaskan:

- a. norma agama;
- b. kebangsaan;
- c. non diskriminatif;
- d. kemanusiaan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. manfaat;
- h. partisipatif; dan
- i. berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pengarusutamaan gender adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan responsif gender untuk meningkatkan kualitas hidup laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pengarusutamaan gender bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan;
- b. mewujudkan program pembangunan Daerah responsif gender;
- c. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan; dan
- d. harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi upaya pembangunan yang responsif gender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengarusutamaan gender, meliputi :

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan
- c. kelembagaan
- d. rencana aksi daerah
- e. koordinasi dan kerjasama
- f. sistem informasi
- g. pemantauan, evaluasi dan pembinaan
- h. pembiayaan
- i. penghargaan dan dukungan

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 6

Peraturan daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan pengarusutamaan gender; dan
- c. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengarusutamaan gender.

BAB IV  
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan PUG dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. komitmen;
  - b. kebijakan;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumberdaya manusia dan pembiayaan;
  - e. data gender;
  - f. alat analisis gender; dan
  - g. peranserta masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan analisis gender dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Analisis gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) OPD melakukan analisis gender dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang dilakukan melalui analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi kepada OPD di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

Pelaksanaan penyelenggaraan PUG di Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. dunia usaha.

##### Bagian Kedua

##### Pemerintah Daerah

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan PUG sesuai perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

#### Pasal 11

Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan PUG.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD.
- (2) Pelaksanaan PUG oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penentuan strategi;



- b. penelitian dan pengkajian; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 13

- (1) Penentuan strategi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan;
  - b. pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
  - c. harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang responsif gender.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka menjamin kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan.
- (2) OPD melakukan koordinasi kepada Badan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Pokja dan *Focal Point* PUG

#### Pasal 16

Dalam rangka percepatan PUG di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk:

- a. pokja PUG; dan
- b. *focal point* PUG.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Pokja PUG dalam rangka percepatan pelebagaan PUG di seluruh OPD.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mewujudkan penyelenggaraan PUG dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh Kepala OPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PUG di setiap OPD ditunjuk pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program sebagai *focal point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala OPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai *focal point* PUG diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Sekretariat Bersama

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memfasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.
- (3) Pembentukan Sekretariat Bersamaditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Bersamadiatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perseorangan;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga pendidikan; dan
  - f. lembaga lain di bidang penguatan kapasitas gender.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan dan fasilitasi penguatan kapasitas gender.
  - (4) Penyelenggaraan penguatan kapasitas gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program penguatan kapasitas gender di lingkungan dan/atau organisasinya.
  - (5) Fasilitasi penguatan kapasitas gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
    - a. fasilitasi penyusunan perencanaan strategis, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan PUG di Daerah;
    - b. fasilitasi komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan PUG Daerah dan pelaksanaan penguatan kapasitas gender di masyarakat;
    - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan sensitif gender.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan PUG dapat melibatkan peran organisasi social kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi social kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan PUG harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi social kemasyarakatan asing dalam penyelenggaraan PUG.

#### Bagian Keempat

##### Dunia Usaha

#### Pasal 22

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan PUG melalui penguatan kapasitas gender yang dilaksanakan di lingkungannya.
- (2) Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan PUG dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### KOORDINASI DAN FASILITASI

#### Bagian kesatu

#### Koordinasi

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan PUG dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kedua

#### Fasiltasi

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan PUG di Kabupaten/Kota.
- (2) Fasiltasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan kapasitas penyelenggara PUG;
  - b. pendampingan penyusunan dokumen gender;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengkajian; dan
  - d. hal lainnya ditetapkan kemudian.

## BABVII

### KERJASAMA

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan PUG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi lain;
  - c. pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. instansi terkait;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. dunia usaha;
  - g. masyarakat; dan/atau

- h. lembaga asing.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemberdayaan dan pendampingan; dan/atau
  - f. kerjasama lain di bidang PUG.

## BAB VIII SISTEM INFORMASI

### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi PUG yang terintegrasi dengan sistem informasi PUG Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan kualitas hidup perempuan, laki-laki dan anak terpilah jenis kelamin dan usia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan system informasi PUG Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi system informasi PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasiltasi sistem informasi PUG, diatur dengan peraturan Gubernur.

## BAB IX PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 27

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, perseorangan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga lain di bidang penguatan kapasitas gender, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan PUG.

### Bagian Kedua

#### Penghargaan

### Pasal 28

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. perseorangan;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. lembaga sosial;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. dunia usaha; dan
  - h. lembaga lain di bidang penguatan kapasitas gender.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Dukungan

##### Pasal 29

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. perseorangan;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi keagamaan; dan
  - e. lembaga sosial.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan PUG, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan PUG dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatanasing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR ..SER